

Riba dalam Perspektif Tasawuf

Suharyono, Lenda Surepi

STIESNU Bengkulu

email: suharyono@stiesnu-bengkulu.ac.id, lenda@stiesnu-bengkulu.ac.id

Abstract

There are quite a lot of writings or studies on usury, in this case the author will discuss the focus of the study of usury from the perspective of Sufism. The method used is the literature or library study method. The conclusion of this scientific paper is that Islam forbids the concept of usury especially there are Muslims who practice the teachings of Sufism who strongly oppose and leave something that is clearly prohibited in Islam.

Keywords: Riba, Tasawuf, Sufi

Abstrak

Tulisan atau kajian tentang riba sudah cukup banyak, dalam hal ini penulis akan membahas fokus kajian riba dari perspektif tasawuf. Metode yang digunakan adalah metode studi literatur atau pustaka. Kesimpulan dari tulisan ilmiah ini adalah Islam melarang akan adanya konsep riba terlebih terdapat kalangan muslim yang mengamalkan ajaran tasawuf yang sangat menentang dan meninggalkan suatu hal yang jelas sudah dilarang dalam Islam.

Kata kunci: Riba, Tasawuf, Sufi

Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari unsur ekonomi, manusia secara alamiah dituntut untuk memenuhi kebutuhannya guna melangsungkan kehidupannya. Islam sebagai agama yang sangat kompleks mengatur tentang segala tatanan kehidupan secara khusus juga mengatur hal-hal dalam pemenuhan kebutuhan manusia mengenai larangan dan pembolehan akan suatu tindakan manusia dalam pelaksanaannya.

Islam memberikan aturan tentang perekonomian yaitu perekonomian yang berbasis Islam yang sering juga dikenal dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah yaitu ekonomi yang berlandaskan atas prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Konsep ekonomi syariah adalah konsep ekonomi yang bertujuan guna kemaslahatan ummat baik secara individu maupun secara global. Semua kegiatan dalam hal ini kegiatan ekonomi diatur sesuai tatanan dan

aturan yang ada dalam konsep ekonomi syariah.

Tulisan ini lebih khusus membahas tentang larangan dalam hal menghindari riba dalam kegiatan ekonomi. Riba dapat dikaji berdasarkan berbagai macam pendekatan dalam studi Islam seperti, dari pendekatan historis dan pendekatan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi litelatur yaitu dengan memberikan suatu gambaran dari kajian tentang riba dalam pandangan kajian tasawuf. Penggunaan studi litelatur secara ekstensif digunakan untuk mempertahankan kealamiah data yang ada. Kesimpulan diambil dari analisis teori dari berbagai litelatur yang relevan dan dikaitkan dengan fenomena yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Tasawuf

Tasawuf secara etimologis berasal dari kata bahasa arab, yaitu

tashawwafa, Yatashawwafu, selain dari kata tersebut ada yang menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari kata Shuf yang artinya bulu domba, maksudnya adalah bahwa penganuttasawuf ini hidupnya sederhana, tetapi berhati mulia serta menjauhi pakaian sutra dan memaki kain dari buku domba yang berbulu kasar atau yang disebut dengan kain wol kasar. Yang mana pada waktu itu memaki kain wol kasar adalah symbol kesederhanaan¹.

Orang yang selalu mengamalkan ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan sufi. Dengan kata lain, sufi berarti orang yang telah mensucikan hatinya dengan mengingat Allah (*zikrullah*), menempuh jalan kembali kepada Allah dan sampai pada pengetahuan hakiki (*ma'rifah*)². Menurut Basyir al-Haris (seorang ahli sufi): "*Ash-shufi man shafa qalbuhu*" yang artinya: sufi adalah orang yang telah bersih hatinya semata-mata untuk Allah.³ Ibn Khafif

¹ Samsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf* (Jakarta: Amzah, 2012).

² Nasrullah, *Memasuki Dunia Tasawuf* (Bandung: Mizan, 1996).

³ "Studi-Spiritual-Sufistik-Islam," studi-spiritual-sufistik-islam.

sebagaimana Baldick mengatakan bahwa hakikat sufi adalah penampakan diri dalam wujud ahlak/perilaku. Selain khafif, aspek sufi sebagai atribut juga dikatakan oleh suryadi dalam skala massif (tarekat) Eliade mencatat 4 (empat) elemen penting dalam sufi yaitu: 1) system etika 2) persaudaraan, 3) Ritual dan 4) kesadaran sosial⁴. Sufi dalam pengertian singkat diartikan sebagai seorang yang berjalan menuju Allah dengan jalan kesucian dan kebenaran. Secara umum tasawuf dapat diartikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mensucikan diri dengan cara menjauhi pengaruh kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi dan akan memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah.⁵ Hal ini tentu bergantung pada setiap individu manusia. Seseorang yang kuat keimanannya yakin bahwa Allah pasti mengawasi semua perilaku hambanya, selalu hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Apakah bertentangan

dengan syariat atau tidak. Perlunya pengawasan dari diri sendiri ini terbangun dari keimanan seseorang kepada Allah SWT.⁶

Dalam kajian sufi dikenal dengan suatu paham atau aliran yaitu tariqah Para ulama berpendapat thariqat adalah jalan yang ditempuh dan sangat waspada dan berhati-hati ketika beramal ibadah. Seseorang tidak begitu saja melakukan rukshah (ibadah yang meringankan) dalam menjalankan macam-macam ibadah. Walaupun ada kebolehan melakukan rukshah, akan tetapi sangat berhati-hati melaksanakan amal amal ibadah. Di antara sikap hati-hati itu adalah sifat wara' yaitu berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat subhat (sesuatu yang diragukan halal haramnya).

Imam al-Ghazali membagi sifat wara' dalam empat tingkatan⁷.

- a. Wara'ul'adl (wara' yang adil) yakni meninggalkan suatu perbuatan sesuai ajaran fiqih,

⁴ Suwito, *Eko Sufisme, Konsep, Strategis Dan Dampak* (Purwokerto: Stain Press, 2011).

⁵ Pemadi, *Pengantar Ilmu Tasawuf*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet 2, 2004).

⁶ Ma'aruf Abdullah M, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo2013).

⁷ Muhammad Asrori, *Studi Islam Kontemporer* (Malang: UIN Malang PRESS, 2009).

- seperti makan riba, amal yang dianggap bertentangan atau batal
- b. Wara'ush shalihin (wara' orang-orang saleh) yakni menjauhkan diri dari semua perkara subhat, seperti makanan yang tidak jelas asal usulnya, atau ragu atas suatu yang ada ditangan atau sedang dikerjakann, atau disimpan
 - c. Wara'ul muttaqin (wara'orang-orang yang taqwa). Yakni meninggalkan perbuatan yang sebenarnya dibolehkan (mubah), karena kuatir kalau-kalau membahayakan, atau mengganggu keimanan, seperti bergaul dengan orang yang membahayakan, orang-orang yang suka bermaksiat, menyimpan barang-barang berbahaya atau diragukan kebaikannya.
 - d. Wara'ush shiddiqin (wara' orang-orang yang jujur).

Jadi mengamalkan ilmu thariqat sama seperti menghindari segala macam yang bersifat mubah dan semua hal tersebut jika dapat diamankan maka akan menghantarkan manusia kepada kebahagiaan dan

ketaatan kepada Allah. Selain dari itu juga sufi (tasawuf) mengenal tentang haqiqat. Haqiqat adalah usaha seorang hamba melepaskan dirinya dari kekuatannya sendiri dengan kesadaran bahwa semua kemampuan dari perbuatan yang ada padanya, hanya akan terlaksana dengan pertolongan Allah semata. Al-qusyairi membedakan antara syariat dan haqiqat: haqiqat adalah penyaksian manusia tentang rahasia-rahasia ketuhan dengan mata hatinya, sedangkan syariat kepastian hukum dalam ubudiyah, sebagai kewajiban hamba kepada al-khaliq.

Tingkatan tertinggi dari sufi (tasawuf) adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah didapat dengan melakukan amalan masalah mursalah seperti bermurah hati dan menyantuni semua orang, membantu dan menggembirakan orang lain, mencari nafkah dan hasilnya disedekahkan bagi kepentingan orang banyak, Jadi ma'rifatullah adalah tindakan yang lebih kompleks memaknai hidup selain dari hal untuk beribadah kepada Allah juga bermanfaat, membantu kalangan masyarakat luas.

Pengertian Riba

Menurut bahasa riba artinya bertambah. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai definisi Riba: menurut ulama Hanafiah yaitu: "Tambahan atas benda yang dihutangkan, yang mana benda itu berbeda jenis dan dapat ditakar dan ditimbang atau tidak dapat ditakar dan ditimbang, tetapi sejenis. Menurut mazhab Syafi'i riba adalah "perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada imbalan. Dalam penjelasan lain dikatakan bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut⁸. Jadi, riba adalah pengambilan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil/bertentangan dengan prinsip syara'.

Kata riba dalam ayat-ayat Alquran digunakan sebagai terjemahan dari bunga uang yang tinggi. Terminologi dan sistem

ini telah dikenal pada masa Jahiliyah dan periode awal Islam, yakni sebagai bunga uang yang sangat tinggi yang dikenakan terhadap modal pokok.⁹ Jika ayat-ayat yang melarang berbagai praktik ribawi ditelaah lebih dalam dan komprehensif, terlihat jelas bahwa Islam sangat menentang keras setiap praktik ribawi, baik dalam jumlah yang sangat tinggi ataupun rendah. Adapun bila ditinjau dari sudut ekonomi, bahaya riba itu sangat nyata dan jelas karena ia membahagikan manusia menjadi dua kelompok: Kelompok yang hidup dalam kemewahan dan kelompok yang terjerumus dalam kefakiran.

Dalam ilmu fiqh, dikenal 3 jenis riba, yaitu sebagai berikut:

- a. Riba fadl
- b. Riba Nasi'ah
- c. Riba Jahiliyah.¹⁰

Landasan Hukum Tentang Riba

a. Riba Dalam Al-Qur'an

Konsep pengharaman riba dalam al-Qur'an tidaklah secara langsung melainkan bertahap, sama halnya dengan pengharaman khamar dalam al-Qur'an. Hal ini dapat kita lihat dalam Al-

⁸ Adiwarmam Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).

⁹Abul A'la Al-Maududi, *Mashiat-e Islam*, (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1977, Edisi ke-4).

¹⁰ Ibid.

Qur'an:

Pertama, QS Ar-Rum ayat 39

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم
الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kau berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

Dalam ayat ini tidak secara tegas Allah SWT mengharamkan riba, hanya sebatas perbandingan antara riba dan zakat, yang mana riba hanya bersifat kamufase sedangkan zakat bersifat hakiki.

Kedua, QS An-Nisa 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ
اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدَّ هُوْا

عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".

Ayat ini menggambarkan kebiasaan orang-orang Yahudi yang senang memakan riba dan kebiasaan memakan harta dengan cara yang bathil. Padahal Allah telah mengharamkan yang demikian itu bagi mereka.

Ketiga, QS Ali Imran : 130.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا
الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

Dalam ayat ini Allah melarang umat Islam memakan riba secara berlipat ganda. Ayat ini lebih pada penekanan dan bersifat sistematis dibandingkan ayat yang sebelumnya, yakni “memakan riba secara berlipat ganda”. Maka muncullah pertanyaan, “bagaimana jika sedikit?” menurut penulis dalam hal ini tetap tidak boleh karena pada dasarnya riba adalah transaksi yang dilarang jadi baik secara sedikit ataupun berlipat ganda tidak dapat dibenarkan.

Keempat, QS Al Baqarah : 275 - 276 kemudian 278 - 280.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
 كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ
 لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang

yang termasuk syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”.

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
 مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
 تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
 فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
 لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat ini menegaskan lebih tegas lagi tentang pengharaman riba dan ancaman Allah bagi mereka yang memakan riba dan solusi yang baik bagi mereka. Beberapa kandungan pokok dalam ayat di atas adalah :

- 1) Orang yang memakan riba sama seperi orang yang kesetanan sehingga tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Karena mereka telah menyamakan jual beli dan riba, padahal Allah menegaskan bahwa riba itu Haram. Sedangkan jual beli itu halal. (ayat 275)
- 2) Allah berkehendak memusnahkan riba karena berbagai dampak buruk yang ditimbulkannya, kemudian diganti dengan sodakoh yang bermanfaat dan

memberdayakan umat. (ayat 276)

- 3) Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada-Nya dan meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Dalam hal ini, orang yang pernah meminjamkan uang kepada orang lain, hanya berhak mengambil pokok bagian hartanya (yang dipinjamkannya). Apabila melaksanakannya, maka tidak akan ada yang dianiaya maupun menganiaya. Apabila perintah itu tidak dilaksanakan, maka Allah akan memerangnya. (ayat 278-279)
- 4) Al-Qur'an mengajarkan agar orang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain mau memberikan tenggang waktu pelunasan ketika si peminjam mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman pada waktu yang dijanjikan. Apabila peminjam benar-benar tidak mau mengembalikan maka menyedekahkan sebagian atau seluruh pinjaman merupakan sebuah kebaikan disisi Allah. Pengembalian pinjaman hanya

sebesar pokok pinjaman yang diberikan sehingga terhindar dari tindakan menganiaya maupun dianiaya. (ayat 280).

Ditinjau dari aspek kemasyarakatan, riba akan melahirkan rasa permusuhan dan kebencian antara anggota masyarakat. Riba juga menjadi penyebab hilangnya ikatan-ikatan kemanusiaan dan persaudaraan di pelbagai peringkat masyarakat serta akan menghancurkan prinsip-prinsip belas kasihan dan kebaikan dalam jiwa manusia. Kerana itulah Allah Taala menyatakan perang terhadap para pelaku riba dan memberikan peringatan bahawa Dia akan menghilangkan keberkatan dan menghancurkannya serta akan melaknat pelakunya.

b. Riba Dalam Kajian Hadist

Dalam hadis juga banyak yang menerangkan tentang dilarangnya akan konsep Riba salah satunya adalah hadis dari Abdullah r.a., ia bersabda: "Rasulullah S.A.W. melaknat orang yang memakan riba dan memberikan riba". Perawi berkata: saya bertanya "bagaimana dengan orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksi?" Ia (Abdullah) menjawab: "Kami hanya menceritakan apa yang kami dengar".

Dari Jabir r.a., ia berkata: "Rosullulah saw. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan dan dua orang yang menyaksikan". ia berkata: "mereka berstatus hukum sama." Dari Sulaiman Ibn Amar, dari ayahnya (dilaporkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rosulullah saw. Bersabda pada haji wada': "Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba Jahiliah telah dihapus bagimu pokok bertamu, kamu tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi".

Jadi sudah sangat jelas bahwa riba sangat ditentang oleh Rsalulullah karna akan mendatangkan kemungkarannya dimuka bumi karena akan sangat terjadi ketimpangan dan penzaliman.

Riba Ditinjau dari Perspektif Tasawuf

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang orang yang mengamalkan ajaran tasawuf dalam kehidupannya baik hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Pada hakekatnya agama Islam itu ajarannya hampir bisa dikatakan bercorak tasawuf. Karena itu tidak heran bila kehidupan tasawuf tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya agama

Islam mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum beliau diangkat secara resmi oleh Allah SWT sebagai Rasul-Nya, kehidupan beliau telah mencerminkan ciri-ciri dan perilaku kehidupan sufi jika dilihat dari kehidupan beliau sehari-hari yang sangat sederhana di samping menghabiskan waktunya dalam beribadat dan bertaqarrub kepada Allah ¹¹.

Dari sifat kesufian yang ada terdapat sifat wara' yaitu sifat wara' yaitu berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat subhat (sesuatu yang diragukan halal haramnya). Salah satu tingkatan wara' yang utama yaitu Wara'ul'adl (wara' yang adil) yakni meninggalkan suatu perbuatan sesuai ajaran fiqih, seperti makan riba, amal yang dianggap bertentangan atau batil. Sudah sangat jelas bahwa konsep ini sangat menentang akan adanya praktek riba dalam kegiatan muamalah. Para pelaku atau penganut konsep sufi sudah jelas akan meninggalkan konsep riba dalam muamalahnya. Karena sudah terdapat larangan yang jelas

dan tegas untuk menghindari hal tersebut. terlebih kaum sufi juga bahkan menghindari hal-hal yang mubah, subhat yang masih dilaksanakan dan dianut oleh muslim pada umumnya. Menurut at-Tusi, para sufi adalah kepercayaan Allah di bumiNya mahluk pilihan, yang ikhlas jujur dan shaleh. Ada banyak tindakan yang dilakukan oleh seorang sufi antara lain melaksanakan al-faraid (kewajiban-kewajiban) dan menjauhi hal-hal yang diharamkan (ijtinab al-manhiyat) ¹². Riba adalah salah satu praktek yang dilarang dalam islam secara tegas seperti yang telah dipaparkan sebelumnya baik berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Dalam riba terdapat berbagai alasan mengapa dilarang dalam aplikasinya di masyarakat salah satunya karena terdapat unsur penzhaliman yang menyebabkan ketimpangan dan distribusi kekayaan menjadi tidak merata, terlihat jelas akan masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin.

¹¹ "Studi-Spiritual-Sufistik-Islam."

¹² Cecep Alba, *Tasawuf Dan Tarekat* (Bandung: Rosdakarya, 2012).

Menurut salah satu tokoh ulama tasawuf yaitu Al-Ghazali, larangan riba yang sering kali di pandang sama dengan bunga adalah mutlak. Terlepas dari alasan “dosa”, argumen lainnya yang menentang riba adalah kemungkinan terjadinya eksploitas ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi.¹³

Dalam ajaran sufi pada tingkatan paling tertinggi dari seorang muslim dikenal dengan ma’rifatullah. Maqrifatullah didapat dengan melakukan amalan masalah mursalah seperti bermurah hati dan menyantuni semua orang, membantu dan menggembirakan orang lain, mencari nafkah dan hasilnya disedekahkan bagi kepentingan orang banyak, Jadi ma’rifatullah adalah tindakan yang lebih kompleks memaknai hidup selain dari hal untuk beribadah kepada Allah juga bermanfaat, membantu kalangan masyarakat luas. Ini sangat berbeda jauh dengan konsep riba yang ada yang hanya mendatangkan keuntungan yang lebih bagi salah satu pihak saja dan menzhalimi pihak yang lainnya.

¹³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Enomi Islam -ed.4,-cet 8*,(DEPOK: Rajawali Pers,2017).

Sebagai contoh seperti rentenir yang meminjamkan uang kepada seorang peminjam yang membutuhkan uang tersebut, sebenarnya adalah baik karena membantu orang yang sedang membutuhkan namun disisi lain tujuan utama dari seorang rentenir adalah memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini akan menzhalimi peminjam dikarenakan peminjam diharuskan mengembalikan uang lebih besar kepada rentenir tersebut dan tentu hal itu akan memberatkan peminjam dalam hal pengembaliannya. Namun dikarenakan peminjam sangat membutuhkan uang atau barang tersebut maka peminjam akan tetap meminjam uang tersebut kepada rentenir dengan alasan salah satunya adalah karena proses peminjaman yang cepat dan tidak ribet. Maka dalam hal ini muncul pertanyaan apakah Islam mengatur tentang ekonomi yang akan berujung kepada kebaikan? Bagaimana konsep yang seharusnya diterapkan? Jawabannya adalah Islam mempunyai konsep ekonomi yang akan berujung kepada

kemaslahatan ummat yang dikenal dengan konsep ekonomi Islam atau ekonomi syariah, konsep ekonomi Islam ini mengatur tatanan mana yang diperbolehkan dan mana hal yang diharamkan dikarenakan akan mendatangkan kemudharatan, kesusahan dikalangan masyarakat.

Dalam Al-Qur'an diterangkan akan adanya kewajiban bagi individu satu dengan yang lainnya untuk saling membantu, seperti konsep zakat dimana dari setiap harta seorang muslim terdapat harta bagi orang lain. Konsep lainnya seperti memberikan infak, sadakah, dalam Islam hal ini dikenal dengan pemberian nafkah (berderma). Penafkahan dapat berbentuk suatu hadiah atau sumbangan. Jika sumbangan semacam ini sulit dilakukan, suatu bentuk pinjaman dapat dibuat dengan tanpa memaksakan kewajiban tambahan apapun atau beban lainnya atas orang yang memberlakukan. Pinjaman ini di dalam Al-Qur'an disebut qardl hasan (pinjaman yang baik dan membantu)

¹⁴. Dalam konteks ini yang ditekankan adalah membantu masyarakat, seperti kerabat, oaring-orang miskin, musafir dan lainnya yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan dari perlakuannya.

Dalam konsep tasawuf yang ada seperti yang telah disinggung diatas bahwa selain beribadah kepada Allah seorang sufi juga dituntut untuk bisa bermanfaat bagi kalangan masyarakat yang membutuhkan dengan cara mencari nafkah dan mendedekahkan hasilnya bagi kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini tidak terdapat kepentingan pribadi dengan mengharapkan keuntungan sedikitpun atas yang dilakukan, namun semata mata karena mengharapkan ridho Allah dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, membantu masyarakat yang membutuhkan. Jika masyarakat islam secara umum menerapkan hal ini maka akan tercipta masyarakat yang makmur, konsep saling membantu tanpa mengharapkan hal lain dibelakangnya sungguh sangat baik

¹⁴ Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: Paramadina, 2004).

jika diterapkan dalam masyarakat. Jangankan mengharapkan keuntungan, mengharapkan kembali atas uang atau barang tersebut adalah suatu hal yang bertentangan dengan hatinya.

Di antara kesan buruk riba terhadap individu adalah melahirkan individu bersikap ego. Pelaku riba hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan memikirkan perihal diri sendiri sahaja. Sikap ego ini akan menghilangkan semangat pengorbanan dalam mendahulukan orang lain serta akan lenyap erti kasih untuk menjaga kebajikan kepada sesama masyarakat maka akan pudarlah ikatan persaudaraan antara sesama manusia. Pelaku riba umpama binatang yang buas. Di dalam kehidupan seharian, fikiran mereka hanyalah berusaha untuk mengumpulkan harta kekayaan dan seperti menghisap darah saudara seagama mereka sendiri. Riba juga akan menghilangkan nilai kemuliaan dan rasa kasih sayang dan menggantikannya dengan sifat tamak dan serakah padahal sifat tamak adalah dari bangsa Yahudi yang

menyebarkan riba dalam masyarakat di dunia ini dan ini sangat bertentangan dengan konsep ajaran tasawuf, sungguh akan menjadi kebaikan yang akan berujung kepada kesejahteraan masyarakat muslim.

Kesimpulan

Riba adalah pengambilan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil/bertentangan dengan prinsip syariah. Riba adalah suatu transaksi yang sangat ditentang oleh Islam karena akan mendatangkan kemungkaran. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan akan pengharaman riba dengan penekanan yang sangat keras untuk meningglakan riba. Konsep riba adalah konsep yang dimunculkan oleh kalangan ekonomi kapitalis yang hanya berorientasi kepada keuntungan semata tanpa memperhatikan efek buruk didalamnya. Hal ini akan sangat menunjukkan perbebedaan antara si kaya dengan yang miskin, yang miskin akan semakin tertindas, konsep yang pada awalnya baik yaitu dengan memberikan bantuan kepada pihak

lain namun tujuan utamanya adalah mencari keuntungan semata dalam perlakuannya hal ini tentu sangat menjadi “perusak” akan kesejahteraan masyarakat.

Islam melarang akan adanya konsep riba terlebih terdapat kalangan muslim yang mengamalkan ajaran tasawuf yang sangat menentang dan meninggalkan suatu hal yang jelas sudah dilarang dalam Islam. Konsep tasawuf diartikan sebagai mengamalkan konsep yang semuanya menuju kepada keridhaan Allah, meninggalkan keburukan yang tentunya akan mendatangkan kebaikan baik bagi dirinya pribadi maupun masyarakat secara luas.

7. Ma’aruf Abdullah M, Manajemen Berbasis Syariah, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
8. Nasrullah. Memasuki Dunia Tasawuf. Bandung: Mizan, 1996.
9. Pemadi, Pengantar Ilmu Tasawuf, (Jakarta: Rineka Cipta, cet 2, 2004).
10. Saed, Abdullah. Menyoal Bank Syariah. Jakarta: Paramadina, 2004.
11. Suwito. Eko Sufisme, Konsep, Strategis Dan Dampak. Purwokerto: Stain Press, 2011.
12. “Studi-Spiritual-Sufistik-Islam.” studi-spiritual-sufistik-islam.

Referensi

1. A’la A. Al-Maududi, Mashiat-e Islam, Lahore: Islamic Publications Ltd., 1977,
2. Alba, Cecep. Tasawuf Dan Tarekat. Bandung: Rosdakarya, 2012.
3. Amin, Samsul Munir. Ilmu Tasawuf. Jakarta: Amzah, 2012.
4. Asrori, Muhammad. Studi Islam Kontemporer. Malang: UIN Malang PRESS, 2009.
5. Karim, Adiwarmarman. Bank Islam. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
6., Sejarah Pemikiran Enomi Islam -ed.4,-cet 8. DEPOK: Rajawali Pers, 2017.